

PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA – ORGANISASI - TATA
KERJA - PENCABUTAN PERATURAN

2023

PERGUB NO.2, BD 2023/NO.72002, 2 HLM

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 92 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN
DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

ABSTRAK :

- Untuk menyesuaikan mekanisme penetapan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu dicabut. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Gubernur ini.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No.29 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPPU No.2 Tahun 2022; PP No.54 Tahun 2017; PERDA No.2 Tahun 1982 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA No.11 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Januari 2023.
- Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan tidak berlaku.